



**PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penghapusan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bangka Barat.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Pembentukan Desa adalah upaya pembentukan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang berdampingan, dan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau membentuk desa di luar desa yang telah ada.
11. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
12. Penghapusan desa adalah tindakan penghapusan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat.
13. Penataan desa adalah tindakan menata satu wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun.
14. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
15. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa
16. Dusun adalah nama bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.
17. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pembinaan pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
18. Pemekaran Desa adalah tindakan pemekaran suatu wilayah Desa dengan membentuk desa baru.
19. Luas Wilayah adalah luas wilayah yang dimiliki masih memungkinkan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta usaha-usaha Desa.
20. Sosial Budaya adalah sarana yang dapat memberikan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan keanekaragaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
21. Potensi Desa adalah pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan, mengembangkan potensi-potensi Desa menjadi usaha-usaha Desa maupun kegiatan perorangan atau kelompok guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa atau kesejahteraan masyarakat.
22. Sarana dan Prasarana Pemerintahan adalah sarana dan prasarana secara nyata yang harus dimiliki oleh pemerintahan Desa guna mendukung jalannya roda pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan atau ditata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.

- (2) Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang berdampingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Pasal 3

Tujuan pembentukan dan atau penataan desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 4

- (1) Persyaratan Pembentukan dan Penghapusan Desa adalah :
- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK) ;
 - b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa;
 - g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.
- (2) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus atau digabung.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 5

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Desa dapat dibentuk dan dihapus dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan dan penghapusan desa dilakukan atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dari desa yang bersangkutan.
- (3) Untuk melaksanakan pembentukan dan penghapusan desa, Bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa baru, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 5 (lima) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Hasil pembentukan dan penghapusan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
BATAS WILAYAH DESA
Pasal 6

- (1) Untuk menentukan batas desa di Kabupaten Bangka Barat, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- (3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :
 - a. Kecamatan;
 - b. Pemerintah Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu :
 - a. Unit Tata Pemerintahan;
 - b. Bappeda;
 - c. Kantor Pertanahan;
 - d. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Bagian Ekbang; dan
 - g. dan lain-lain.

Pasal 7

Tim Penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi dasar hukum yang tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
- e. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas desa;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa; dan
- g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur

Pasal 8

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 9

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun (*atau sebutan lain*), yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun (*atau sebutan lain*).
- (2) Syarat-syarat pembentukan dusun :
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 250 jiwa atau 50 Kepala Keluarga ;
 - b. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan dusun (*atau sebutan lain*) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Desa yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 Desember 2006**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H.PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 26 Desember 2006**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 200 ayat (2) dan ketentuan pasal 2, 3, 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada prinsipnya mengatur bahwa Desa dapat dibentuk, digabung dan dihapus, agar terciptanya transparansi dan kelancaran pelayanan serta kepastian pertanggungjawaban pelaksanaannya, dibutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur Pembentukan dan Penghapusan Desa yang bertujuan :

1. Memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai social budaya masyarakat setempat;
2. Dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Seiring dengan semangat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa Otonomi yang dimiliki oleh Desa yang merupakan hak, wewenang , dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai social budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan desa yang ada.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Yang dimaksud dengan sumber hukum lainnya adalah hukum adat dan kebiasaan-kebiasan yang mencerminkan nilai social budaya masyarakat setempat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan lebih lanjut adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DARAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 8

